



P E N E T A P A N

NOMOR : 576 / PDT.P / 2015 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

1. **I WAYAN GEDE WIDASTRA, SE**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Oktober 1958, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,

2. **LANIWATI**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Nopember 1961, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, sama-sama beralamat di Jalan Pulau Batam No.18 Br. Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA**

PEMOHON; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor ; 576/Pdt.P/2015/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan adat bali dan agama Hindu path tanggal yang dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/1986
2. Setelah pemikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di rumah yang beralamat di Jalan Pulau Batam No. 18, Br Pekambangan, Desa Dauh Pun, Kecamatan Denpasar Barat dan telah dikanrniai dua orang anak, masing-masing bemama:
 - Nama : Putu Puput Devani
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 20 September 1986
 - Nama : Made Putri Dwiyani
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 23 April 1990
3. Bahwa kedua anak para Pemohon telah melakukan perkawinan keluar;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon 11 didorong motifasi dan keinginan mempunyai anak laki-laki guna meneruskan keturunan Purusa dalam adat bali serta merawat para Pemohon kelak, maka Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengangkatan cucu laki-laki menjadi anak yang lahir pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas (18-09-2013) yang telah diberi nama I MADE BIMA SATRYA MANAWA, yang lahir dan pasangan suami istri yang bernama I MADE PUTRA MANAWA dan MADE PUTRI DWIYANI ;
5. Bahwa proses pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat istiadat Bali dan agama hindu di hadapan keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
8. Bahwa proses pengangkatan ini telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Bali (Surat rekomendasi terlampir).
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan cucu menjadi anak yang dilakukan oleh para pemohon.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama : I MADE BIMA SATRYA MANAWA*, anak dari **I MADE PUTRA MANAWA** dan **MADE PUTRI DWIYANI** dan Pemohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama I MADE PUTRA MANAWA dan MADE PUTRI DWIYANI, tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN GEDE WIDASTRA dan LANI WATI, Nomor : 132 / 1986 tertanggal 13 Desember 1985, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I MADE BIMA SATRYA MANAWA Nomor : 5103-LT-12022014-0815 tertanggal 12 Pebruari 2014, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama : I MADE PUTRA MANAWA, SH , tertanggal 04-02-2014 2014, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama : Laniwati tertanggal 29-10-2013, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama : I WAYAN GEDE WIDASTRA, SE tertanggal 29-11-2013, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama : I WAYAN GEDE WIDASTRA, SE tertanggal 09 Pebruari 2011, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama MADE PUTRI DWIYANI, SE tertanggal 29-11- 2012, diberi tanda P-8
9. Foto copy sesuai dengan asli atas nama I MADE PUTRA MANAWA, SH, tertanggal 14-03- 2011, diberi tanda P-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat

(Meras) tertanggal 1 Januari 2014, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I MADE MENARA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada 13 Desember 1985 secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa karena para Pemohon sampai saat ini para Pemohon tidak dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa tidak juga dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, maka untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus para Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : I MADE BIMA SATRYA MANAWA, lahir pada tanggal 18 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I MADE BIMA SATRYA MANAWA anak dari I Made Putra Menawa dan Made Putri Dwiyani ;
- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak laki-lakinya bernama I MADE BIMA SATRYA MANAWA Pemohon angkat sebagai anak ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 1 Januari 2014, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dwi Yogawisesa dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

2. Saksi I MADE ADA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada 13 Desember 1985 secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa karena para Pemohon sampai saat ini para Pemohon tidak dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa tidak juga dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, maka untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus para Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : I MADE BIMA SATRYA MANAWA, lahir pada tanggal 18 September 2013 ;
- Bahwa I MADE BIMA SATRYA MANAWA anak dari I Made Putra Menawa dan Made Putri Dwiyani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak laki-lakinya bernama I MADE BIMA SATRYA MANAWA Pemohon angkat sebagai anak ;

--- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 1 Januari 2014, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dwi Yogawisesa dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama I MADE BIMA SATRYA MANAWA*, lahir pada tanggal 18 September 2013 anak dari **I MADE PUTRA MANAWA dan MADE PUTRI DWIYANI ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **I MADE MENARA** dan **I MADE ADA** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : **I MADE BIMA SATRYA MANAWA**, lahir pada tanggal 18 September 2013, anak dari **I MADE PUTRA MANAWA** dan **MADE PUTRI DWIYANI** ;
- Bahwa **I MADE BIMA SATRYA MANAWA**, sudah berada dirumah para pemohon sudah sejak lahir ;
- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat serta anak laki-laki tidak keberatan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat (Meras) pada tanggal 1 Januari 2014, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dwi Yogawisesa dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Angkat Sentana pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 1 Januari 2014, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dwi Yogawisesa dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10 berupa Surat Pengangkatan Anak Secara Adat (Meras) bahwa I MADE BIMA SATRYA MANAWA di angkat menjadi anak Purusa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Adat Pekambangan, Bendesa Adat Pekambangan, Keluarga dan Wakil Undangan, diperoleh fakta bahwa I MADE PUTRA MANAWA dan MADE PUTRI DWIYANI sebagai orang tua dari I MADE BIMA SATRYA MANAWA, tidak keberatan anaknya tersebut diangkat sebagai anak oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali No. 284/2015 tanggal 2 Nopember 2015 telah memberikan ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Kepada pasangan suami/istri (I Wayan Gede Widastra, SE dengan pasangan Laniwati) Alamat Jalan Pulau Batam 18 Denpasar Lingkungan Pekambangan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Barat Kota Denpasar untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki yang diberikan nama “ I MADE BIMA SATRYA MANAWA “ ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 5103-LT-12022014-0815 atas nama I MADE BIMA SATRYA MANAWA tertanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung didapat fakta I MADE BIMA SATRYA MANAWA adalah anak dari **I MADE PUTRA MANAWA, SH** dan **MADE PUTRI DWIYANI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **I MADE MENARA** dan **I MADE ADA** yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dimana Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang laki-laki **I MADE BIMA SATRYA MANAWA** adalah anak dari **I MADE PUTRA MANAWA, SH** dan **MADE PUTRI DWIYANI**;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut Surat Keterangan Angkat Sentana yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat pada tanggal 1 Januari 2014, yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Dwi Yogawisesa dan disaksikan oleh Kelian Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan di dengar pula keterangan **I MADE PUTRA MANAWA, SH** dan **MADE PUTRI DWIYANI** orang tua kandung dari **I MADE BIMA SATRYA MANAWA**, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, ikhlas dan setuju anaknya yang bernama : **I MADE BIMA SATRYA MANAWA** , laki-laki, lahir di Denpasar , 18 September 2013 diangkat anak oleh **I WAYAN GEDE WIDASTRA** dan **LANY WATI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 UU R.I. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal (1) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon “ dan dalam ayat (2) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan tentang pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon

I WAYAN GEDE WIDASTRA dan **LANY WATI** terhadap anak laki-laki yang bernama **I MADE BIMA SATRYA MANAWA** , yang lahir di **Denpasar**, pada tanggal **18 September 2013**, anak dari **I MADE PUTRA MANAWA** dan **MADE PUTRI DWIYANI** ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 JANUARI 2016** oleh **HADI MASRURI, SH.MHum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

Ttd

I GUSTI AYU ARYATI, SH

HAKIM

ttd

HADI MASRURI, SH.MHum

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- BNPB -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,
- Biaya Materai -----	Rp.	
6.000,-	Jumlah : -----	<u>Rp. 171.000,-</u>
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH
NIP. 19571231 197603 1.002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN** tanggal : **01 FEBRUARI 2016**,
salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 576/Pdt.P/2015/
PN. Dps, tanggal 14 JANUARI 2016 diberikan kepada dan atas permintaan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN GEDE WIDASTRA, SE sebagai **PEMOHON** dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - Biaya Legalisasi..... Rp. 10.000,-
 - Upah tulisRp. 3.600,-
 - JumlahRp. 19.600,-
- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)